

PEMAHAMAN KONSEPTUAL PEGADAIAN SYARIAH (RAHN) DALAM PERSPEKTIF FIQH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

¹Marsha Nur Fauziah, ²Muhammad Arif Desfian, ³Rasikh Khiyar Rabbany, ⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: marshanf25@gmail.com

Abstract

Sharia pawnbroking is a type of financial transaction based on Islamic law principles, particularly the concept of Rahn (pawnbroking). In fiqh, Rahn is defined as the retention of an item belonging to the borrower as collateral for a debt provided by the lender without applying riba or interest. This system aims to provide security and fairness for both parties in commercial transactions. Islamic pawnbroking not only serves as a quick and practical financing tool but also upholds the values of mutual aid and honesty in accordance with Islamic law. In its implementation, Islamic pawnbroking uses the Rahn contract as the legal basis, as well as the Ijarah contract for the management of collateral items, such as storage costs. The existence of Islamic pawnbroking in Indonesia provides an alternative financing option that aligns with the needs of Muslim communities seeking to avoid conventional practices involving interest. This study examines the legal aspects, principles, and implementation mechanisms of Islamic pawnbroking based on fiqh literature and applicable regulations, thereby offering a comprehensive overview of its implementation and benefits within the context of Islamic economics.

Keywords: Fiqh Muamalah, Sharia Pawnbroking, Rahn Contract, Islamic Law, Sharia Economics

Abstrak

Pegadaian Syariah merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konsep *Rahn* (gadai). Dalam fiqh, *Rahn* diartikan sebagai penahanan suatu barang milik peminjam sebagai jaminan atas utang yang diberikan oleh pemberi pinjaman tanpa menerapkan riba atau bunga. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam transaksi muamalah. Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan yang cepat dan praktis, namun juga menegakkan nilai-nilai tolong menolong dan kejujuran sesuai syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, pegadaian syariah menggunakan akad *Rahn* sebagai dasar hukum, serta akad *ijarah* untuk pengelolaan barang jaminan, seperti biaya penyimpanan. Keberadaan Pegadaian Syariah di Indonesia menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim yang ingin menghindari praktik konvensional yang mengandung bunga. Penelitian ini mengkaji aspek hukum, prinsip, dan mekanisme pelaksanaan pegadaian syariah berdasarkan literatur fiqh dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi dan manfaatnya dalam konteks ekonomi syariah.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Pegadaian Syariah, Akad Rahn, Hukum Islam, Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Pegadaian Syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam ranah fiqih muamalah. Secara bahasa, pegadaian dikenal dengan istilah *Rahn*, yang berarti penahanan atau penetapan suatu barang sebagai jaminan atas utang. Dalam konteks fiqih, *Rahn* adalah akad yang mengatur penahanan barang milik peminjam sebagai jaminan pembayaran utang kepada pemberi pinjaman. Barang yang dijaminkan ini harus memiliki nilai ekonomis dan tetap menjadi milik pemilikinya, namun dikuasai oleh pihak yang memberikan pinjaman sampai utang tersebut dilunasi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sekaligus menghindarkan praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, pegadaian syariah bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan juga merupakan bentuk ibadah dan implementasi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama umat muslim. Akad pegadaian syariah berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga sebagai imbalan modal. Sebaliknya, pegadaian syariah menggunakan akad *Rahn* yang bebas dari unsur riba, dengan penerapan prinsip transparansi dan kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima gadai. Selain itu, pegadaian syariah juga menerapkan akad *Ijarah* untuk pengelolaan barang jaminan, seperti biaya penyimpanan dan perawatan yang disepakati secara adil oleh kedua belah pihak.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat akan layanan pembiayaan yang cepat dan sesuai syariah, pegadaian syariah menjadi alternatif penting dalam memenuhi kebutuhan dana tanpa harus melanggar prinsip-prinsip Islam. Lembaga ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya umat muslim, untuk mendapatkan pembiayaan dengan cara yang halal dan berkeadilan. Pegadaian syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah serta mendukung pertumbuhan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pegadaian syariah menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi pemahaman masyarakat mengenai akad *Rahn*, mekanisme pengelolaan barang jaminan, hingga regulasi yang mengaturnya. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai aspek fiqih pegadaian syariah sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi pedoman bagi pelaku usaha, regulator, dan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep, prinsip, dan mekanisme pegadaian syariah berdasarkan tinjauan fiqih serta aplikasinya dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dengan demikian, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pegadaian syariah yang lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai syariah serta memperkuat posisi lembaga pegadaian syariah sebagai solusi pembiayaan yang aman dan terpercaya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan

kualitatif. Penulis mengumpulkan data dan informasi melalui penelaahan terhadap berbagai sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, makalah, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik Pegadaian Syariah. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan keterkaitan dengan pembahasan mengenai konsep rahn, dasar hukum, mekanisme operasional, serta perbandingan antara sistem gadai konvensional dan syariah.

Seluruh data dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Pegadaian Syariah dioperasikan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer atau observasi lapangan, melainkan berfokus pada penelaahan dan sintesis informasi yang tersedia dalam sumber tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi

Pegadaian Syariah atau yang dikenal dengan istilah rahn merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sistem gadai dengan berlandaskan hukum Islam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai diartikan sebagai hak yang dimiliki kreditur terhadap barang bergerak yang diberikan sebagai jaminan oleh debitur, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain atas namanya.

Secara bahasa, kata rahn berasal dari makna tsubut (tetap) dan dawam (berkelanjutan). Istilah seperti ma'rahin menggambarkan air yang tenang, sedangkan ni'mah rahinah berarti nikmat yang terus menerus. Ada juga yang mengartikan rahn sebagai habs (penahanan), merujuk pada Surah Al-Mudatsir ayat 38: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya." Ayat ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam keadaan tertahan karena perbuatannya, yang secara makna mendekati pengertian 'tetap' atau berada di tempatnya. Maka, rahn dapat dipahami sebagai tindakan menahan suatu barang bernilai selama periode tertentu untuk dijadikan jaminan dalam suatu transaksi utang.

Sementara itu, secara istilah (terminologi), rahn berarti menjadikan suatu benda yang bernilai ekonomi sebagai agunan untuk menjamin pelunasan utang. Bila utang tidak mampu dikembalikan, barang tersebut dapat dijual untuk menutup kewajiban tersebut. Dengan kata lain, rahn merupakan bentuk jaminan utang di mana pemberi pinjaman memiliki hak atas barang milik peminjam sebagai perlindungan atas piutangnya.

Pegadaian Syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Secara hukum, praktik rahn atau gadai dalam lembaga ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002, yang membolehkan pemberian pinjaman dengan jaminan berupa barang. Sementara dari sisi kelembagaan, pegadaian syariah tetap berlandaskan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990.

Dalam praktiknya, rahn merujuk pada mekanisme penjaminan utang dengan barang milik pengutang. Barang ini bisa dijual apabila utang tidak mampu dilunasi tepat waktu, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk menutup utang tersebut. Contohnya, seseorang yang meminjam uang dapat menjaminkan harta miliknya seperti hewan ternak, rumah, atau barang berharga lainnya. Jika tidak mampu membayar hingga jatuh tempo, barang jaminan tersebut akan digunakan untuk pelunasan. Dalam hal ini, pihak yang menggadaikan disebut rahin, penerima gadai disebut murtahin, dan barang jaminannya disebut rahn.

Di Indonesia, Pegadaian Syariah dikembangkan melalui kemitraan dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Di unit ini, transaksi rahn dilakukan dengan penyerahan barang bergerak seperti emas, perhiasan, atau kendaraan, yang dijadikan jaminan utang sesuai dengan prinsip syariah.

Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan rahn dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta kaidah-kaidah fikih. Salah satu dalil utama yang mendasarinya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, yang memberikan solusi apabila seseorang sedang dalam perjalanan dan tidak menemukan pencatat, maka diperbolehkan menggunakan barang sebagai jaminan. Dukungan dari hadis juga memperkuat konsep ini, seperti riwayat dari Aisyah r.a., yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pembelian bahan makanan (HR. Bukhari dan Muslim). Selain itu, terdapat pula hadis yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban atas barang yang digadaikan, termasuk hak pemilik atas manfaat serta risiko dari barang tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Secara ijma', para ulama umumnya sepakat bahwa akad rahn dibolehkan baik dalam keadaan bepergian maupun tidak. Meskipun Mujahid berpendapat bahwa rahn hanya berlaku dalam kondisi safar, pandangan ini dianggap lemah karena terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan praktik gadai di luar konteks perjalanan. Dalam disiplin fikih muamalah, berlaku kaidah bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang secara eksplisit melarangnya.

Di Indonesia sendiri, operasional pegadaian syariah telah memiliki pijakan hukum yang jelas, antara lain dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 372–412. Selain itu, terdapat juga beberapa fatwa penting dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti Fatwa No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn, Fatwa No. 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas, Fatwa No. 68 Tahun 2008 mengenai Rahn Tasjily, dan Fatwa No. 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Semua landasan tersebut menjadi acuan normatif dan legal dalam pelaksanaan layanan gadai berbasis syariah di Indonesia.

Tujuan, Fungsi, dan Manfaat

Pegadaian syariah merupakan institusi keuangan alternatif yang menyediakan layanan pinjaman berbasis akad gadai dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Institusi ini bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang halal dan bebas riba bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Operasional pegadaian syariah dilakukan melalui mekanisme penyerahan barang bernilai sebagai agunan, yang kemudian dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah, sesuai dengan kaidah akad rahn dalam fikih muamalah.

Secara fungsional, pegadaian syariah berperan penting dalam menyediakan alternatif pembiayaan bagi individu yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Melalui sistem gadai, masyarakat dapat memperoleh dana tunai darurat dengan menjaminkan barang milik mereka, tanpa perlu memenuhi persyaratan yang kompleks sebagaimana lazimnya pada lembaga keuangan formal. Sistem ini menekankan prinsip keadilan dalam transaksi, dengan penetapan hak dan kewajiban yang seimbang antara pihak pemberi dan penerima pinjaman.

Dengan demikian, pegadaian syariah memperkuat asas transparansi dan kesetaraan dalam praktik ekonomi Islam.

Manfaat pegadaian syariah mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pertama, ia berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang terakses oleh lembaga keuangan formal. Kedua, pegadaian syariah berfungsi sebagai penyedia likuiditas yang efisien, memungkinkan masyarakat memperoleh dana tanpa harus melepas aset tetap yang dimiliki. Ketiga, struktur biaya yang relatif rendah serta kemudahan prosedur dalam layanan gadai syariah turut membantu mengurangi beban finansial masyarakat, menjadikannya sebagai alternatif pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Akad, Rukun, dan Syarat

Pegadaian syariah, sebagai institusi keuangan yang praktiknya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam, memiliki struktur yang mengikuti ketentuan akad, rukun, dan syarat yang jelas. Pertama, akad dalam pegadaian syariah umumnya mengacu pada akad rahn, yang merupakan jenis transaksi gadai barang sebagai jaminan atas pinjaman. Dalam konteks ini, pegadaian syariah juga sering menggunakan akad murabahah, terutama dalam produk pembiayaan. Akad rahn diatur dalam kerangka hukum Islam yang ketat, yang mengharuskan adanya barang yang dapat digadaikan (marhun) dan jaminan yang sah dari pihak yang menggadaikan.

Rukun pegadaian syariah mencakup beberapa elemen kunci: ada pihak yang berakad (murtahin dan rahin), ada objek akad (barang yang digadaikan), ada sejumlah utang yang diajukan rahin kepada murtahin (marhun bih), serta ada kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam praktiknya, pegadaian syariah harus memastikan bahwa semua rukun ini dipenuhi untuk menjaga keabsahan transaksi.

Syarat menjadi panduan pelaksanaan pegadaian syariah. Untuk itu, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dalam pegadaian syariah mematuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Aqid; Subjek rahn(rāhin dan murtahin) harus baligh dan berakal sehat.
2. Syarat Marhun; Milik sah dari pemberi gadai, Bisa diserahkan secara fisik atau hukum, Bisa dijual dan memiliki nilai yang sama besarnya dengan utang, Utuh.
3. Syarat Marhun Bih; Perjanjian utang dipinjam rahin harus dikembalikan kepada murtahin sesuai kesepakatan, menyerahkan barang berharga sebagai jaminan untuk melunasi utang.

Mekanisme Operasional

1. Nasabah menjaminkan Barang

Nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dari pegadaian, akan menjaminkan barang-barang yang dianggap akan senilai dengan pembiayaan yang diajukan.

2. Penaksiran Barang

Setelah dijaminkan, barang-barang tersebut akan ditaksir oleh pihak pegadaian, apakah sudah memenuhi nilai taksiran dari total pinjaman pembiayaan.

3. Penyerahan Pembiayaan

Setelah dilakukan penaksiran, pihak pegadaian menyerahkan nominal pembiayaan yang diajukan kepada nasabah, yang selanjutnya akan diterima oleh nasabah.

4. Penebusan Barang Jaminan

Nasabah mengambil kembali barang yang digadaikan setelah waktu jatuh tempo, jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu mengembalikan dana pinjaman, maka masa jatuh tempo dapat diperpanjang satu kali, dan seterusnya.

5. Pelelangan Barang Jaminan Jatuh Tempo

Jika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, maka selanjutnya pegadaian akan melaksanakan lelang untuk menjual barang tersebut dan menggunakan hasil penjualan barang gadai untuk melunasi pinjaman nasabah.

Jasa dan Produk

Pegadaian Syariah menawarkan berbagai jasa dan produk keuangan berbasis syariah yang bebas riba. Berikut adalah rincian jasa dan produk yang tersedia:

1. Produk Gadai (Rahn)

Rahn (Gadai Syariah), Rahn Hasan, Rahn Fleksi, Rahn Bisnis

2. Pembiayaan

Arrum BPKB, Arrum Haji, Arrum Emas, Rahn Tasjily Tanah

3. Tabungan dan Investasi

Tabungan Emas, Gadai Tabungan Emas.

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

5. Cicilan Kendaraan

Perbedaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah

1. Landasan Hukum Pegadaian Konvensional : Pegadaian konvensional memiliki landasan hukum kitab KUHP khususnya pada Pasal 1150 KUHPerduta Pasal 1160 Sampai pasal 1160 KUHPerduta.

Pegadaian Syariah : Pegadaian syariah memiliki landasan hukum fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSNUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

2. Pihak yang terlibat

Pegadaian Konvensional : Debitur gadai (pemberi gadai) dan Kreditur gadai

Pegadaian Syariah : Rahin (pemberi barang jaminan) dan murtahin

3. Bukti perjanjian

Pegadaian konvensional : kredit gadai Kredit Bukti Surat (SBK)

Pegadaian syariah : Surat Bukti Rahn (SBR).

4. Pelaksanaan dalam hal prosedur eksekusi

Pegadaian konvensional : Dalam sistem gadai konvensional, kelebihan uang hasil lelang yang tidak diambil oleh nasabah dalam waktu satu tahun sejak tanggal pelelangan barang jaminan akan menjadi hak milik PT. Pegadaian.

5. Pegadaian syariah : Keuntungan dari uang hasil lelang ini akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah terakreditasi. Namun, jika uang hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur beserta biaya administrasi, maka kekurangan tersebut akan ditanggung oleh perusahaan.

6. Badan Pengawas

Pegadaian konvensional : Dikontrol oleh Kementerian BUMN

Pegadaian syariah : Dikontrol oleh Badan Pengawas Syariah (BPS) dan juga Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

7. Penetapan periode (jumlah hari)

Pegadaian konvensional : dalam perhitungan penetapan tarif sewa modal ditetapkan setiap 15 hari

Pegadaian syariah : Setiap sepuluh hari, tarif ijarah disesuaikan.

8. Pelaksanaan gadai

Pegadaian konvensional : Terdapat hanya satu (1) perjanjian kredit karena perjanjian gadai adalah perjanjian aksesori (perjanjian tambahan) yang posisinya lebih rendah dibanding perjanjian utama.

Pegadaian syariah : Ada 2 (dua) jenis akad, yaitu akad Rahn (syariah gadai) dan akad ijarah (jasa sewa untuk penitipan dan penyimpanan barang jaminan), yang keduanya memiliki posisi setara dan merupakan akad yang signifikan dalam gadai syariah.

9. Pihak yang memberikan manfaat dari nasabah kepada Pegadaian

Pegadaian konvensional : Merupakan sewa modal yang ditetapkan sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta oleh nasabah.

Pegadaian syariah : Tidak fokus pada pemberian bunga dari barang yang dijaminkan. Meskipun tanpa bunga, gadai nasabah syariah tetap mendapatkan keuntungan sebagaimana diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu menerapkan biaya layanan simpan dan pemeliharaan barang jaminan dari barang yang digadaikan. Biaya tersebut ditentukan berdasarkan nilai barang, bukan jumlah pinjaman yang diberikan.

KESIMPULAN

Pegadaian syariah merupakan Institusi keuangan yang menawarkan layanan pinjaman dengan praktik gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini berlandaskan pada akad rahn, yang dijelaskan melalui dalil Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, kaidah fiqh, serta diperkuat oleh fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan utama pegadaian syariah adalah menyediakan alternatif pembiayaan yang halal, adil, dan transparan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional.

Mekanisme operasional pegadaian syariah dimulai dari penyerahan barang jaminan, penaksiran, pencairan pembiayaan, hingga pelunasan atau pelepasan barang. Produk-produk jasa yang ditawarkan pegadaian syariah tergolong beragam, mulai dari rahn reguler, rahn hasan, pembiayaan usaha, tabungan emas, hingga KUR syariah. Perbedaan utama pegadaian syariah dan konvensional terletak pada landasan hukum, akad, dan penerapan prinsip keadilan serta bebas riba dalam setiap transaksi.

REFERENSI

1. Ali, M., Sufyan, S., & Wamin, W. (2022). Implementasi akad murabahah pada produk amanah pegadaian syariah widasari. JSEF.
2. Asniar, & Amir, M. F. Telaah Sistem Operasional Gadai Syariah Pada PT. Pegadaian UPS Bone. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bone.
3. Gunawan, F., Bahari, R., & Sainul. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Iswanaji, Chaidir., Khotijah, Siti Afidatul., Hasbi, Zidny Nafi'. Lembaga Keuangan Syariah. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
5. Lubaba, A. (2020). Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ecopreneur Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah). Jakarta: Kencana, 2019.
7. Paulina, Y., Putri, A., Karuniahaj, S., Arighi, H., & Zaki, M. (2022). Tanggung Jawab Pihak Pt. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Gadai Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blimbing Kota Malang. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 6(1), 72-86. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.3>
8. Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul. Lembaga Keuangan Syariah (Buku Ajar Kolektif). Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
9. Sama, N. and Alias, M. (2024). Pengaplikasian Ar-Rahnu Dalam Sistem Pembiayaan Islam: Ke Arah Muamalat Kontemporari Di Malaysia. *Journal of Management and Muamalah*, 14(1), 52-66. <https://doi.org/10.53840/jmm.v14i1.183>
10. Sharif, D. and Ishak, A. (2020). The Justification Of Shariah, Legal And Operational Improvement In Al-Rahnu Product Framework. *GJAT, SI*. <https://doi.org/10.7187/gjatsi2020-3>
11. Sinaga, D., Tinambunan, F., Amelia, R., Saragi, S., ... & Sitio, V. (2024). Analisis Minat Masyarakat Dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah. *As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.145>
12. Sintia Sri Nurcahyani, dkk. (2017). Pegadaian Syariah. Depok: Universitas Pendidikan Indonesia.D
13. Surepno. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. Institut Agama Islam Negeri Kudus.
14. Turmudi, M. (2016). Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri Kendari.
15. Wahyuni, S. (2019). Penjualan Produk Gadai Syariah di Pegadaian Syariah. UIN Alauddin Makassar.
16. Zain, Irsyadi dan Akbar, Y. Rahmat. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yogyakarta: Deepublish, 2020.